

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang pada umumnya berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan dipandang sebagai cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4:1 .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²

Menurut bahasa, nikah adalah *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya berkumpul atau menggabungkan.³ Sedangkan secara istilah, masing-masing ulama

¹ Soehari dan H.M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 6.

² Qur'an Kemenag,” bag. *Q.S An-Nisa/4:1*

³ Asman Asman dkk., *Pengantar hukum perkawinan islam indonesia* (Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm 66.

fikih mendefinisikan makna pernikahan berbeda- beda, Namun demikian makna dan tujuannya tetap sama. Ulama Syafi'iyah berpendapat pernikahan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau lafal jawaz. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa nikah adalah akad dengan menggunakan lafal inkah dan tazwij untuk memperoleh kesenangan dari seorang perempuan dan begitu juga sebaliknya.⁴

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Pernikahan adalah ikatan lahir batin dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, yang secara hukum diakui sebagai suami dan istri. Tujuan utama dari pernikahan ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.. Sedangkan dalam Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* antara laki-laki dan perempuan untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi setiap perkawinan untuk mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa proses pernikahan harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar dapat

⁴ M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta:Deepublish, 2012), hlm 34.

membangun hubungan keluarga yang kokoh dan harmonis sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Didalam ajaran islam pernikahan dianggap sah jika telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan dalam hukum islam. Jika pernikahan tidak terpenuhi rukun syarat-syaratnya, maka pernikahan tersebut dianggap fasid (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukun perkawinan disebut bathil (batal).⁵ Didalam Kompilasi Hukum Islam sudah tertera mengeni syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi yakni, diantaranya: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan ijab qobul.⁶


Urgensi wali nikah dalam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi keabsahan pernikahan. Sebab pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah.⁷ Oleh karena itu pengetahuan tentang wali nikah yang mencakup syarat dan urutannya sangatlah penting. Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang laki-laki yang beragama islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah berdasarkan hukum islam. Sedangkan wali hakim adalah wali yang diberi hak kewenangan oleh negara untuk menjadi wali dalam perkawinan.

⁵ Tinuk Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm 29.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, t.t.

⁷ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan; Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Praktikanya di Indonesia", *Jurnal Al- A'DALAH* Vol. X No 2 (2021): hlm 166.

Gambar 1. 1 Urutan Wali Nasab Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019



Urutan wali nikah di atas ditarik dari jalur nasab (keturunan), wali nasab itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok yaitu wali aqrab dan wali ab'ad. Wali aqrab adalah wali yang paling dekat yaitu ayah kandung dan ayah dari ayah kandung (kakek). Sedangkan wali ab'ad adalah wali dalam garis kerabat lain selain dari ayah dan kakek yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan paman sampai kebawah.

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah bahwa persyaratan wali dalam pernikahan ialah islam, merdeka, berakal sehat, dewasa (bukan anak kecil). Anak kecil tidak dapat menjadi wali karena mereka belum dapat mewakili dirinya sendiri apalagi mewakilkan terhadap orang lain.⁸ Sedangkan menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam Indonesia, bahwa syarat wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa wali nikah haruslah seorang laki-laki yang memenuhi syarat- syarat hukum islam. Ini dijelaskan dalam pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa wali nikah harus beragama islam, berakal sehat, dan sudah mencapai usia baligh. Ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara rinci mengenai ketentuan wali nikah baik dari segi kecakapan seorang wali atau batas usia menjadi wali nikah. Karena dalam ketentuan tersebut hanya disyaratkan dengan baligh yang bersifat umum.

Berbeda halnya dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, syarat wali nikah adalah laki-laki, beragama islam, Baligh (sekurang-kurangnya berumur 19 tahun), berakal, merdeka dan adil. Ketika diterapkannya aturan ini banyak yang memperdebatkan ketentuan tersebut dikalangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) karena dianggap tidak sesuai dengan hukum islam. Namun dengan adanya aturan yang baru yakni Peraturan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI* (Beirut : Daral Fikr, 261M), hlm 261.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Cet ; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 84.

Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan mengenai batas usia baligh wali nasab sebagai syarat menjadi wali nikah sudah ditiadakan dan yang menjadi tolok ukurnya hanya tercantum kata Baligh saja justru mengakibatkan keaburan hukum dikarenakan hilangnya patokan umur dalam menentukan batas usia baligh wali dan memungkinkan adanya wali nikah yang dilakukan oleh anak-anak, yang mana dalam fikih dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (mukallaf).

Mengenai ukuran baligh seseorang ulama mazhab berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa ukuran baligh seorang anak laki-laki adalah 15 tahun. Menurut Imam Hanafi ukuran baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun. Sedangkan menurut Imam Maliki menetapkan ukuran baligh anak laki-laki adalah 17 tahun.¹⁰

Berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 6 Januari 2023 di Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar ketika menjalani praktikum A. ada pendaftaran nikah dengan calon wali nikah yang masih anak-anak karena ayah kandung dari calon perempuan sudah meninggal dunia dan wali aqrab tidak ada maka hak perwaliannya pindah ke wali ab'ad yaitu saudara laki-laki kandung. Akan tetapi pada saat itu saudara laki-laki atau calon wali nikah masih berumur 11 tahun 6 bulan dan mengaku ia mengaku baligh dengan alasan sudah mengalami mimpi basah. Namun pengakuan anak tersebut menimbulkan keraguan petugas dalam menentukan sah tidaknya anak tersebut untuk menjadi wali nikah sehingga ketika

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al- Qurtubi, *al Jami' li Ahkam Al- Qir'an*, jilid V (Beirut: Daar al Fikr, hlm 37), hlm 37.

pemeriksaan calon wali nikah Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar tidak menerima pengakuan anak tersebut.

Menurut pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar syarat baligh menjadi wali nikah tidak hanya dengan pengakuan baligh saja namun harus disertakan batasan umur agar ada kepastian hukum serta dilihat dari kematangan fisik dan mental seorang anak untuk menjadi wali dalam pernikahan.¹¹

Berdasarkan permasalahan diatas, aturan PMA No 20 Tahun 2019 yang meniadakan batas usia baligh wali nikah sudah sesuai dengan tujuan syariah dan harapan kepala KUA di Kabupaten Banjar serta bagaimana tahapan masing-masing kepala KUA menentukan baligh wali nikah sesuai ketentuan PMA No. 20 Tahun 2019. Oleh karena itu ada ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut, untuk itu penulis akan menuangkannya dalam tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Banjar Terhadap Ditiadakannya Batas Usia Baligh Wali Nikah Dalam PMA No. 20 Tahun 2019”**.

¹¹ Saubari, Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Kertak Hanyar, 07 Juni 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan di latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar terhadap ditiadakannya batas usia *baligh* wali nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar terhadap ditiadakannya batas usia *baligh* wali nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat teoritis dan praktis berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang membutuhkan pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar terhadap ditiadakannya batas usia *baligh* wali nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan juga sebagai sumber informasi ilmiah bagi mahasiswa dan masyarakat terkait ditiadakannya batas usia *baligh* wali nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran luas dan memudahkan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

Untuk memudahkan memahami maksud dari penelitian ini maka dijelaskan dalam definisi operasional:

1. Pendapat, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa pendapat adalah buah pikiran atau anggapan seseorang tentang suah hal dalam sebuah permasalahan.¹² Pendapat yang dimaksud pada penelitian ini yaitu pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar terhadap ii ditiadakannya batas usia *baligh* dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan apa saja tahapan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar erkait penentuan *baligh* wali nikah
2. Kepala Kantor Urusan Agama adalah penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA.¹³ Dalam hal ini Kepala KUA yang penulis diteliti yaitu Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota, Kepala KUA Kecamatan Martapura Timur, Kepala KUA Kecamatan Martapura Barat, Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk.
3. Wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang untuk mewakili calon mempelai wanita dalam pernikahan. Adapun wali yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wali nasab. Wali nasab adalah seorang pria yang

¹² “<https://www.kbbi.co.id> diakses pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 22:15 WIB,” t.t.

¹³ Permenpan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu

beragama islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum islam.¹⁴

4. Baligh adalah istilah yang memiliki arti “sampai”, maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Dalam hukum islam seseorang dapat dikatakan baligh apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia baligh 15 tahun keatas atau sudah mengalami mimpi basah (bagi laki-laki).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau kajian pustaka adalah uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis yang menjadi arahan peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan topik penelitian namun substansinya objek dan subjeknya berbeda, yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Studi Analisis terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan”. Yang ditulis oleh Agus Muslih Institut Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syariah, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya syarat wali nikah minimal usia wali 19 tahun bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena seorang wali nikah yang sudah berusia 19 tahun dianggap sudah matang dan bisa menentukan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan

¹⁴ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021), hlm 86.

emosi.¹⁵Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang usia wali nikah. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis lebih fokus meneliti bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar terhadap ditiadakannya batas usia *baligh* wali nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”. Yang ditulis oleh Aliyatul Fitriani Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ampel. Skripsi ini mengkaji tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam hal pengaturan entri data pada usia wali nikah yang terkait dengan ketentuan usia wali nikah dalam hukum islam dan positif. Dalam hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan ketentuan usia wali nikah yang harus diterapkan dalam pengaturan minimal usia wali nikah pada Aplikasi SIMKAH adalah 18 tahun.¹⁶ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang wali nikah. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis lebih fokus meneliti bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar terhadap ditiadakannya batas usia *baligh* wali nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

¹⁵ Agus Muslih, “Studi terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan,” dalam *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013).

¹⁶ Aliyatul Fitriani, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH),” dalam *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).

3. Skripsi Karya Fitriyatul Mutmainah yang berjudul “Pengulangan Akad Nikah dengan Wali di bawah Umur” (Studi Kasus di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)”. Dalam skripsi ini lebih berfokus pada pengulangan akad nikah di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal karena adanya perbedaan pendapat dalam menentukan usia wali nasab antara Pegawai Pencatatan Nikah dengan Kyai setempat.¹⁷ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang usia wali nikah. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis lebih fokus meneliti bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar terhadap ditiadakannya batas usia *baligh* wali nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.
4. Skripsi dengan judul “Pencatatan Perkawinan Wali Nikah Yang Tidak Sesuai Antara Pencatatan Dengan Pelaksanaan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)”. Yang ditulis oleh Waliyo Norhadi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian tersebut alasan pencatatan nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dan pelaksanaan karena wali nikah mengatakan secara jujur bahwa anak tersebut bukan anak kandung melainkan

¹⁷ Fitriyatul Mutmainah, “Pengulangan Akad Nikah dengan Wali di bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal,” dalam *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah, t.t.).

anak angkat. Dalam hal ini KUA Kertak Hanyar menyatakan tetap wali nasab dalam pencatatannya sedangkan pelaksanaannya menjadi wali hakim.¹⁸

5. Jurnal yang berjudul “Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum Dan Ugensitas Urutan Perwalian” yang ditulis oleh Hasyim. Pada jurnal ini membahas mengenai kedudukan anak di bawah umur yang bertindak sebagai wali dan hasil dari penelitian ini menyimpulkan seorang anak yang masih di bawah umur tidak sah menjadi wali dalam perkawinan dan berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasannya yaitu tentang wali nikah anak dibawah umur.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah urutan dalam menyelesaikan sebuah penelitian, Dalam penelitian skripsi ini terdapat lima bab yang ditulis secara sistematis. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

1. Bab Pertama yaitu pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang penjelasan latar belakang masalah, tujuan penelitian, Signifikasi Penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

¹⁸ Waliyo Norhadi, “Pencatatan Perkawinan Wali Nikah Yang Tidak Sesuai Antara Pencatatan Dengan Pelaksanaan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar,” dalam *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

¹⁹ Hasyim, “Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum Dan Ugensitas Urutan Perwalian,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol, 2, no 2 (2020): hlm 140.

2. Bab Kedua yaitu landasan teori, pada bab ini berisikan landasan dalam menganalisis penelitian ini. Yang berfungsi sebagai 'pisau' analisis agar memudahkan dalam penelitian.
3. Bab Ketiga yaitu metode penelitian, yang tersusun dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
4. Bab Keempat yaitu laporan penelitian yang memuat hasil dan pembahasan penelitian ini. Pada bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.
5. Bab Kelima yaitu penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisikan ringkasan dari seluruh aspek penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya diikuti daftar pustaka juga lampiran.